



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 70 Telp. 0513 - 21175 Kuala Kapuas
KABUPATEN KAPUAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS

Nomor : 420/ 78 /SD/DIKBUD/2002

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
17 AGUSTUS DADAHUP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Badan Pengasuh TK. 17 Agustus Dadahup Kecamatan Kapuas Murung.
- Menimbang : 1. Bahwa Panitia Pengelola TK. 17 Agustus Dadahup Kecamatan Kapuas Murung sudah mendirikan Taman Kanak - Kanak dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.
2. Berhubung dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999.
3. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1993
b. Nomor 38 Tahun 1992.
c. Nomor 39 Tahun 1992.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992.
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/II/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Panitia Pengelola TK. 17 Agustus Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/UJ/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum "PERTAMA" akan dicabut.


KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Kuala Kapuas
29 April 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS,


Ir. RAMBATNO
Pembina Tk. I
NIP. 130 611 082

SALINAN, Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kapuas di - *Kuala Kapuas*.
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah di - *Palangka Raya*.
 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kapuas Murung di - *Palingkau*.
 4. Panitia Pengelola TK. 17 Agustus Dadahup di - *Dadahup Kapuas Murung*.
 5. Kepala TK. 17 Agustus Dadahup di - *Dadahup Kapuas Murung*.
-